

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial sekaligus individu yang hidup dalam masyarakat, manusia memiliki berbagai macam kebutuhan yang bersifat tidak terbatas. Salah satu kebutuhan utama tersebut adalah kebutuhan akan pangan, yang menjadi bagian penting dalam menunjang kelangsungan hidup. Pemenuhan kebutuhan pangan tidak hanya sekadar tuntutan biologis, tetapi juga merupakan hak asasi yang harus dijamin bagi setiap manusia tanpa terkecuali.¹

Kebutuhan pokok manusia semakin beragam dan terus meningkat, salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia adalah kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan yang termasuk dalam sembilan bahan pokok sembako merupakan sembilan jenis kebutuhan utama masyarakat yang terdiri atas berbagai bahan makanan dan minuman, yang sebagian besar berasal dari sektor pertanian. Bersumber pada putusan menteri perindustrian serta perdagangan No.115/MPP/Kep/2/1998, sembilan bahan pokok tersebut meliputi beras, sagu, jagung, sayur-mayur dan buah-buahan, daging sapi atau ayam, minyak goreng dan margarin, susu, telur, minyak tanah atau gas elpiji, serta garam beryodium. Dari berbagai jenis sembako tersebut, minyak goreng merupakan bahan yang paling sering dijumpai di rumah tangga. Jenis minyak goreng yang umum digunakan

¹ Adam Reski Oskar, *Perlindungan Konsumen atas Peredaran Minyak Goreng Curah (Consumer Protection for the Distribution of Bulk Cooking Oil)*, Skripsi, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2024.

adalah minyak goreng kelapa sawit karena dinilai ideal dari segi harga maupun ketersediaannya.²

Indonesia juga negara yang agraris yang kaya akan hasil pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Kondisi alam tersebut sangat memberikan peluang besar bagi Masyarakat Indonesia dalam sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan dalam memenuhi kebutuhan pangan, salah satu sumber daya alam di Indonesia adalah kelapa sawit, yang menjadi bahan baku minyak goreng.³

Minyak goreng salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan rumah tangga dan industri makanan. Selain itu minyak goreng juga menjadi salah satu produk yang memiliki tingkat konsumsi tinggi yang selalu di butuhkan masyarakat di berbagai lapisan ekonomi sampai menengah ke bawah.

Dengan peranya yang krusial dalam sektor pangan, ketersediaan kualitas, dan ke telitian takaran Minyak goreng kemasan menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan konsumen serta terpenuhi hak-hak mereka sebagai pembeli.⁴ Untuk menjamin keterjangkauan dan keter sediaan minyak goreng bagi seluruh lapisan masyarakat hingga kementerian hingga pemerintah meluncurkan

² Sabariah, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen bagi Pengguna Minyak Goreng Curah Tidak Layak Edar Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024

³ La Ode Yogi Pradana, Danang Purbasetya, Aulia Yaritsunal Firdaus, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perbuatan Penimbunan Minyak Goreng*, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 4, No. 11, 2022, hlm.112.

⁴ Rissal Muhemin et al., "*Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kekurangan Takaran Minyak Goreng Kemasan Dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen*" VII, no. 1 (2025)

minyak goreng bersubsidi dengan merek “Minyak Kita” produk ini masuk dalam kategori minyak goreng rakyat (MGR) yang di jual dengan harga eceran tertinggi (HET) yang di tetapkan oleh pemerintah.

Minyak Kita adalah minyak goreng kemasan sederhana yang di subsidi oleh pemerintah dengan tujuan untuk, menjaga stabilitas harga serta memastikan masyarakat, khususnya golongan yang berpenghasilan rendah tetap mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau program ini di rancang untuk menekan dominasi pasar dari produsen besar serta mencegah praktik penimbunan yang dapat memicu kelangkaan. Pemerintah pun menetapkan harga eceran tertinggi untuk produk Minyak Kita sebesar Rp.14000 per liter, sebagaimana dalam putusan menteri perdagangan republik indonesia nomor 1028 tahun 2024.⁵

Pada awal 2022 minyak goreng mengalami lonjakan harga, program ini bertujuan untuk menstabilkan harga serta minyak goreng tersedia di pasaran khususnya bagi kalangan menengah ke bawah. Untuk mencapai tujuan tersebut distribusi Minyak Kita di batasi melalui jalur tertentu seperti pasar tradisional dan ritel khusus, guna memastikan produk ini tepat sasaran dan tidak spekulasi harga.⁶ Namun ketidaksesuaian takaran Minyak Kita muncul setelah di temukan dan pertama kali di ungkap oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat melakukan inspeksi mendadak di pasar Lenteng Agung Jakarta Selatan, dalam temuannya volume minyak goreng ini tidak sesuai yang tertera dalam label

⁵ Badan Pusat Statistik, *Distribusi Perdagangan Komoditas Minyak Goreng Indonesia 2023*, Vol. 6, BPS Jakarta, 2023, hlm.20.

⁶ Kennial Laila, *Polemik minyak goreng hingga korupsi terbesar di RI*. <https://betahita.id/news/detail/8290/sawit-2022-polemik-minyak-goreng-hingga-korupsi-terbesar-di-ri.html?v=1673003100> . Diakses 11 November 2025.

kemasan, seharusnya satu botol minyak berisi 1 Liter (1000 ml) namun hasil pemeriksaan isinya hanya berkisaran 750-800 ml.⁷

Salah satu perusahaan yang menjadi perhatian adalah PT Artha Eka Global Asia. Fasilitas produksinya di wilayah Karawang dilaporkan disegel setelah ditemukan indikasi pengurangan volume isi dalam kemasan minyak goreng. Aparat melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan apakah praktik tersebut dilakukan secara sengaja dan telah berlangsung dalam skala besar. Penyegehan dilakukan sebagai langkah pencegahan agar distribusi produk yang diduga bermasalah tidak terus beredar di masyarakat.

PT Navita Nabati Indonesia yang berlokasi di Tangerang juga menjadi sasaran pemeriksaan. Pabrik perusahaan tersebut diblokir setelah ditemukan dugaan peredaran minyak goreng dengan volume yang tidak sesuai standar ketentuan pemerintah. Otoritas terkait menilai bahwa praktik semacam ini tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program distribusi minyak goreng bersubsidi maupun produk pangan nasional.⁸

Selain itu konsumen juga kehilangan haknya untuk menerima barang sesuai dengan nilai yang telah di bayarkan, idealnya dengan harga yang di bayar untuk satu liter minyak goreng, konsumen berhak mendapatkan jumlah produk yang setara, dengan adanya pengurangan takaran tanpa informasi yang transparan,

⁷ Martyasari Risky, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250313130838-4-618309/fakta-fakta-penjelasan-lengkap-mendag-soal-kasus-minyakita-disunat>. Di akses tanggal 11 November 2025

⁸ Mesya Fatina Rachman, Profil 3 Produsen MinyakKita yang Diduga Terlibat Penyunatan Isi Kemasan MinyakKita, <https://www.tempo.co/ekonomi/profil-3-produsen-minyakita-yang-diduga-terlibat-penyunatan-isi-kemasan-minyakita-1218362>. Diakses Tanggal 21 Mei 2026

konsumen secara tidak langsung membayar lebih mahal untuk jumlah produk yang lebih sedikit.

Hak konsumen lainnya yang turut di langgar hak untuk mendapatkan harga yang adil yang sesuai dengan ketentuan pemerintah dengan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sebesar Rp14.000 per liter, tetapi kenyataannya di lapangan harga mencapai Rp18.000 per liter. Dari hal ini menunjukkan konsumen di rugikan dari segi kuantitas tetapi juga secara finansial karena harus membayar lebih dari harga yang seharusnya.⁹

Dari pengurangan takaran minyak goreng bersubsidi Minyak Kita menunjukkan pentingnya perlindungan konsumen dalam sektor pangan, pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan dapat di kena sanksi administratif dan pidana yang berat. Oleh karena itu pelaku usaha harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku demi menjaga hak konsumen dan menghindari konsekuensi hukum, kepercayaan konsumen adalah aset penting dalam menjalankan aset bisnis, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya melindungi konsumen tapi juga menciptakan usaha yang sehat dan berkelanjutan dalam hal ini Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) menjadi implementasi hukum, utama yang memberikan perlindungan hak- hak kepada konsumen yang dirugikan.

UUPK memberikan jaminan hukum kepada konsumen atas hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa dengan sesuai standar keamanan kenyamanan dan informasi yang benar. Pasal 4 UUPK menyebutkan bahwa konsumen berhak atas

⁹ Risal M, Yulia R, Tiara Na F, dan Sinton Arion Hutapea, "*Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Kekurangan Takaran Minyak Goreng Kemasan dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen*", Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol. 3, No. 1 (Maret 2025), hlm. 48–56.

kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa serta memperoleh informasi benar dan jelas mengenai kondisi dan jaminan barang, pelaku usaha yang mengurangi takaran tanpa memberitahu yang sah telah melanggar hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 8 Ayat 2 UUPK pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label dan etika barang tersebut.

Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah produsen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 pasal 7 ayat 1 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan. Dalam memperdagangkan Minyak Goreng Sawit Kemasan Sederhana, Produsen dan/atau Pengemas Minyak Goreng Sawit dapat menggunakan merek MINYAKITA. Pelaku usaha dalam ketentuan tersebut merupakan setiap pihak yang melakukan kegiatan produksi, pengemasan, distribusi, maupun perdagangan minyak goreng sawit kemasan yang beredar di masyarakat. Produsen sebagai pelaku usaha memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam menjamin bahwa minyak goreng yang dipasarkan telah memenuhi standar mutu, keamanan, kebersihan, serta ketentuan takaran yang sesuai dengan label kemasan.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik mengkaji “ Tanggung Gugat Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Kasus Manipulasi Takaran Dan Harga Minyakita Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana bentuk tanggung gugat hukum pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat memanipulasi takaran dan harga Minyakita ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk tanggung gugat hukum pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat memanipulasi takaran dan harga Minyak Kita.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam ilmu hukum, khususnya terkait pertanggung jawaban pelaku usaha terkait Analisis perlindungan konsumen dalam kasus manipulasi takaran dan harga Minyak Kita menurut perspektif Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan
2. Penelitian hukum ini diharapkan menjadi referensi bagi pengembangan studi hukum konsumen di masa depan, terutama dalam menelaah efektivitas regulasi dan pengawasan terhadap praktik curang di sektor distribusi pangan
3. Penelitian hukum ini dapat dijadikan kajian oleh peneliti lain yaitu untuk dijadikan bahan acuan atau gambaran untuk penelitian yang lebih lanjut.

b. Manfaat praktis

1. Bagi penulis

Penelitian hukum ini penting untuk meningkatkan pengetahuan

hukum sekaligus memperoleh pemahaman dan keahlian dalam menghasilkan proyek penelitian, penelitian merupakan salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan belajar bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember, khususnya Fakultas Hukum. Selain itu temuannya diharapkan dapat meningkatkan dan memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap permasalahan penelitian, sehingga mendorong pembelajaran dan pertumbuhan pengetahuan di bidang hukum.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah tidak dapat di anggap sebagai suatu metode karena di dalamnya hanya menurut uraian atau gambaran mengenai bahan-bahan yang di gunakan masih tingkat yang bersifat umum.¹⁰ Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) pendekatan yang di gunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan isu hukum yang di teliti, pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui hukum positif mengatur suatu permasalahan.¹¹

¹⁰ A'an Efendi dan Dyah Ochtarina, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 241-242

¹¹ Dyah Ochtariani dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar

Khususnya dalam hal perlindungan konsumen dalam manipulasi takaran dan harga minyak kita. Pendekatan konseptual merujuk pada prinsip-prinsip hukum, pandangan hukum ataupun doktrin hukum. Pendekatan ini dilakukan apabila penulis belum menemukan atau tidak menemukan peraturan yang mengatur akan permasalahan yang diteliti.

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses pengumpulan serta analisis data yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan tertentu. Pengumpulan dan analisis data tersebut dilakukan secara ilmiah, baik yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif eksperimental atau non-eksperimental, interaktif atau non interaktif.¹² Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemecahan suatu permasalahan memerlukan penerapan metode penelitian yang sistematis, sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat keakuratan dan valid

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berfokus pada data studi dokumen atau perpustakaan untuk mengkaji asas-asas hukum, norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku penelitian hukum normatif tidak meneliti objek secara empiris di lapangan, melainkan mengandalkan bahan-bahan hukum sebagai sumber utama menjawab permasalahan

Grafika,2018), h. 110.

¹² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya, 2010),

hukum yang di rumuskan.¹³

1.5.3 Bahan Hukum

Data yang di gunakan penulis dalam penulisan penelitian hukum ini adalah sekunder. Data sekunder adalah normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan dan sekunder dapat diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen, dapat di kumpulkan dari sumber data dari berbagai sumber bacaan peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka atau pun literatur ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.¹⁴ Berikut sumber data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi.

1. Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang mengikat secara umum yang dalam hal ini adalah perundang-undangan atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak yang berkepentingan. Bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri atas.

- a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- b. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang minyak goreng Sawit wajib kemasan
- c. Keputusan menteri perdagangan republik indonesia nomor 1028

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 194.

¹⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hal. 151.

tahun 2024 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng rakyat pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*Domestic Market Obligation*) dan harga jual di dalam negeri (*Domestic Price Obligation*) minyak goreng

2. Bahan hukum sekunder meliputi data dari jurnal penelitian seperti buku, jurnal, literatur, dan makalah, Badan Perlindungan Konsumen Nasional/BPKN) berita Online yang kredibel untuk memperoleh data terkini mengenai distribusi dan harga Minyak kita

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Studi pustaka, yaitu pengkajian informasi tertulis dengan mempelajari bahan-bahan pustaka mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang.
2. Studi dokumen, adalah studi yang dilakukan dengan mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasi secara umum tetapi di ketahui oleh pihak tertentu.